

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007). Sesuai dengan sistem pemungutan pajak *self-assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Bentuk kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak harus melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak sebelum pada pelaporan SPT, wajib membuat pembukuan karena untuk mempermudah dalam pengisian SPT, penghitungan Penghasilan Kena Pajak, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak. Pembukuan wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di atas 600 juta rupiah setahun (Suandy, 2006).

Salah satu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dimana dasar untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak melalui pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang biasa dinamakan Laporan Keuangan Komersial, dan menyusun Laporan Keuangan Fiskal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan melalui proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Zain, 2007).

CV. Lido Lintas Cakrawala merupakan perusahaan yang berdiri tahun 2001 dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tahun 2002. Selama menjalankan usahanya sebagai distributor cat, CV. Lido Lintas Cakrawala ini selalu melakukan kewajiban perpajakannya, tetapi pada tahun 2005 CV. Lido Lintas Cakrawala dilakukan pemeriksaan pajak dan hasilnya ditemukan adanya kesalahan koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan *sunset policy* atas perubahan Undang-undang

Pajak Penghasilan yang terus terjadi. CV. Lido Lintas Cakrawala ini sebagai Wajib Pajak Badan Lama mengikuti kebijakan *sunset policy* ini dikarenakan CV. Lido Lintas Cakrawala setelah meneliti kembali laporan keuangan fiskalnya menemukan adanya kesalahan koreksi fiskal pada tahun 2005 dan 2006 sehingga CV. Lido Lintas Cakrawala membetulkan sendiri SPT pada tahun 2005 dan 2006 yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar dari yang dilaporkan dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Koreksi Fiskal Pada CV. Lido Lintas Cakrawala**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh CV. Lido Lintas Cakrawala telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pajak penghasilan yang akan dibahas adalah pajak penghasilan badan karena merupakan pajak yang harus ditanggung oleh badan atau perusahaan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Analisis dibatasi pada Laporan Keuangan tahun 2008.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sesuai tidaknya koreksi fiskal yang dilakukan CV. Lido Lintas Cakrawala dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang oleh CV. Lido Lintas Cakrawala tahun 2008.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat membantu CV. Lido Lintas Cakrawala dalam melakukan evaluasi koreksi fiskal yang akan dilakukan sehingga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Penulis
Sebagai suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah serta menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja khususnya dalam bidang perpajakan.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah data laporan keuangan CV. Lido Lintas Cakrawala tahun 2008 yang berlokasi di Jalan Magelang No. 153, Sinduadi, Mlati, Sleman.

2. Data yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder yang berupa:

- a. Laporan Keuangan perusahaan tahun 2008.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 Tahun 2008).

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat catatan-catatan yang menyangkut data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada orang yang diberi wewenang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Analisis Data

- a. Mengevaluasi Laporan Keuangan Komersial Perusahaan.
- b. Mengevaluasi Laporan Keuangan Fiskal Perusahaan.
- c. Menyusun Laporan Keuangan Fiskal.
- d. Menghitung besarnya PPh Badan yang terutang dengan rumus:
$$\text{PPh Badan Terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Laba Bersih Sebelum Pajak.}$$

1.7. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang akan dibuat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang teori-teori pendukung yang terkait dengan masalah yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini yang digunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis data atas permasalahan yang akan diteliti.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jenis produk yang dijual perusahaan, kegiatan perusahaan, dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Bab IV : Analisis Data

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisis data yang telah diperoleh untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah yang muncul.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang berdasarkan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan

